



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG  
NOMOR 78.1 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN NOMINATIF NAMA PETUGAS SORTIR LIPAT SURAT SUARA PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BANTEN SERTA  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merencanakan dan menetapkan kebutuhan dan spesifikasi teknis pengadaan serta metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Penetapan Nominatif Nama Petugas Sortir Lipat



Surat Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Serta Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN NOMINATIF NAMA PETUGAS SORTIR LIPAT SURAT SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BANTEN SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024.


- KESATU : Menetapkan Nominatif Nama-Nama Petugas Sortir Lipat Surat Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten serta Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.
- KEDUA : Penetapan Nama-Nama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan Upah Petugas Sortir Lipat Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Serang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebesar Rp 250,-/Lembar.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 01 November 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERANG,



ADE WAHYU MARGONO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG  
NOMOR 78.1 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN NOMINATIF NAMA  
PETUGAS SORTIR LIPAT SURAT SUARA  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI BANTEN  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SERANG TAHUN 2024.

**DAFTAR NAMA PESERTA SORTIR LIPAT SURAT SUARA PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BANTEN SERTA BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Keterangan
1	KLIWAN	L	SERANG	
2	SAEPI	L	SERANG	
3	HUMAEROH	P	SERANG	
4	KEMISAH	P	SERANG	
5	MARIA ULFA	P	SERANG	
6	LINA YANTI	P	SERANG	
7	SAFARIAH	P	SERANG	
8	FINA ERLIANA	P	SERANG	
9	RIRIN SUHARTINI	P	SERANG	
10	JARIAH	P	SERANG	
11	DIDI MAHFUDI	L	SERANG	
12	SURTA	L	SERANG	
13	MUHAMAD DENEN	L	SERANG	
14	RAPIUDIN	L	SERANG	
15	RIDWAN FAUZI	L	SERANG	
16	YAYAT HIDAYAT	L	SERANG	
17	MUKIBI	L	SERANG	
18	TAUFIK	L	SERANG	
19	ABDUL RASYID	L	SERANG	
20	ABDUR ROHMAN	L	SERANG	
21	IMANUDIN	L	SERANG	
22	IMAM ARIS	L	SERANG	
23	GINA CANDRA IRMA	P	SERANG	
24	DITA TRI RAHMAWATI	P	SERANG	
25	SUMIYATI	P	SERANG	
26	AYU SABILA	P	SERANG	
27	RESTIANA	P	SERANG	
28	KUSNAWIYAH	P	SERANG	
29	MARYANAH NASROH	P	SERANG	
30	NASROH	P	SERANG	
31	NIA ANGGRAENI	P	SERANG	
32	JIHAN RADILAH	P	SERANG	
33	URIAH	P	SERANG	
34	KHODANAH	P	SERANG	



No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Keterangan
35	MASTARIAH	P	SERANG	
36	SUMARNI	P	SERANG	
37	SRI UTAMI	P	SERANG	
38	NURWAHYUNING HAYATI	P	JAKARTA	
39	JAROT EKO AHMADI	L	SERANG	
40	LALA MUSTIKA	P	SERANG	
41	DIAN SAFITRI	P	SERANG	
42	SISKA AMALIA	P	SERANG	
43	MERIYANTI	P	SERANG	
44	ROIYAH	P	SERANG	
45	YUNITA MUAWANAH	P	SERANG	
46	MUAWANAH	P	SERANG	
47	THOYIBAH	P	SERANG	
48	TOAMAH	P	SERANG	
49	KASPIRAH	P	SERANG	
50	MARDIAH	P	SERANG	
51	BUDI APDIAYANTO	L	SERANG	
52	BEBEN HIDAYAT	L	SERANG	
53	ALI IMRON	L	SERANG	
54	SAHRONI	L	SERANG	
55	SUBRONI	L	SERANG	
56	HALIMI	L	SERANG	
57	MUSLIKH	L	SERANG	
58	AHMAD ZAENAL MUTAQIN	L	SERANG	
59	AHMAD KO'IS	L	SERANG	
60	MA'ANI	L	SERANG	
61	AHMAD SUTIAWAN	L	SERANG	
62	DASUKHI	L	SERANG	
63	JUNEDI	L	SERANG	
64	AHMAD RIDWAN	L	SERANG	
65	KASAN	L	SERANG	
66	ROMLI	L	SERANG	
67	FAJAR SAEPUDIN	L	SERANG	
68	SUBETA	L	SERANG	
69	MASKUR	L	SERANG	
70	NAHRAWI	L	SERANG	
71	SARWANI	L	SERANG	
72	ADE JOHAN	L	SERANG	
73	TOMIK	L	SERANG	
74	SAHRUDIN	L	SERANG	
75	RIZKI DWI ARYANTI	L	SERANG	
76	JUNDI SAPUTRA	L	SERANG	
77	SOLIHIN	L	SERANG	
78	MISJA	L	SERANG	
79	TB. AHYAR SAEPUDIN	L	SERANG	
80	MARSAD	L	SERANG	
81	MUNADI	L	SERANG	

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Keterangan
82	IVAN ALVIANSYAH	L	SERANG	
83	SURYADI	L	SERANG	
84	MUKHLAS	L	SERANG	
85	SAHRUL	L	SERANG	
86	MADKERI	L	SERANG	
87	MAMAN SUPARMAN	L	SERANG	
88	SYAHRIZAL	L	SERANG	
89	SARIPUDIN	L	SERANG	
90	DARMAJI	L	SERANG	
91	SAHUDI	L	SERANG	
92	DAHARI	L	SERANG	
93	ABDUL AZIZ	L	SERANG	
94	RIZKI NURHIDAYATULLAH	L	SERANG	
95	MUHROJI	L	SERANG	
96	ABIDIN	L	SERANG	
97	MUHAMAD ADI SUDRAJAT	L	SERANG	
98	SUMINTA	L	SERANG	
99	SAMSUDIN	L	SERANG	
100	MOHAMAD IRFAN	L	SERANG	
101	SARBINI	L	SERANG	
102	HABUDIN	L	SERANG	
103	ISAKFIKRI	L	SERANG	
104	TOPAN	L	SERANG	
105	GALANG ARUNG SAMUDRA	L	SERANG	
106	MAUDI	L	SERANG	

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 01 November 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERANG,

  
ADE WAHYU MARGONO